

**PRINSIP-PRINSIP DASAR PERADILAN
MENURUT IMAM ASY-SYAFI'**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUH. ZAID KHOIRUDIN

NIM : 99353872

PEMBIMBING

- 1. Drs. H. KAMSI, MA**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Hukum Islam sebagai aturan yang sempurna dari Syāri' seharusnya dapat ditegakkan dengan adil. Hukum yang ditegakkan dengan adil sangat diperlukan dalam rangka melangsungkan kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan individu. Hukum Islam yang ditegakkan semenjak zaman Rasulullah sampai sekarang mengalami berbagai perkembangan dan perubahan. Hukum Islam, baik yang berdiri sendiri ataupun hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber penyusunan perangkat hukum masyarakat agar dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya memerlukan peradilan yang sesuai dengan tuntutan Islam. Beban keadilan ini terletak pada qāḍi, saksi dan orang-orang yang terlibat dalam proses peradilan. Oleh karena itulah sangat dibutuhkan aturan-aturan yang mengatur lembaga peradilan agar selalu melaksanakan tugasnya dengan 'adil dan benar. Sejarah telah mencatat bahwa pembentukan lembaga peradilan yang adil bukanlah pekerjaan yang mudah. Salah satu ulama' besar yang memiliki pandangan tentang peradilan adalah Imām asy-Syāfi'i, ahli fiqh yang hidup dan besar di masa khalifah 'Abbasiyah. Ia termasuk ulama' yang merespons perkembangan peradilan saat itu.

Skripsi ini menggunakan pendekatan analisa sejarah filosofis untuk menemukan pandangan-pandangan Imām asy-Syāfi'i mengenai prinsip-prinsip dasar peradilan Islam. Dari berbagai pendapatnya yang ditulis dalam kitab-kitabnya skripsi ini akan menarik kesimpulan secara deduktif dengan menggunakan kerangka prinsip-prinsip dasar peradilan dalam peradilan Islam.

Pendapat Imām Syāfi'i secara garis besar dapat diringkas menjadi beberapa prinsip. Prinsip tersebut adalah *al-Musāwamah amāma al-Qaḍa'*, *al-Istiqlāl al-Qaḍa'*, *al-'Alāniyah al-Qaḍa'*, prinsip *Musyāwarah al-Qaḍa'* dan *at-Ta'addud fī at-taqāḍi*. Secara umum, penegasan Imām asy-Syāfi'i mengenai prinsip-prinsip tersebut terlihat lebih berhati-hati. Dalam memagari kemerdekaan peradilan misalnya, Ia berpendapat tentang makruhnya jual beli bagi seorang qāḍi, dan juga dalam musyawarah al-Qaḍa' ia menegaskan syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki oleh pihak yang dilibatkan dalam musyawarah tersebut. Ciri lainnya adalah pendekatan metode *ẓahiri* dalam menentukan hukum serta penolakannya yang keras terhadap penggunaan ra'yu dalam menentukan hukum. Metode *ẓahiri* juga dipakai dalam mengambil keputusan dalam memecahkan perselisihan yang diajukan ke pengadilan. Salah satu contohnya adalah apabila seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya melahirkan anak kurang dari 6 bulan dari masa *dukhūl* dengan suami yang terakhir. Dalam kasus ini, maka secara *ẓahir* anak yang dilahirkan tersebut pasti anak dari suami yang pertama.

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :
“PRINSIP-PRINSIP DASAR PERADILAN MENURUT IMAM ASY-SYAFI’I”

Disusun oleh :
MUH ZAID KHOIRUDIN
NIM : 99353872

Telah diujikan di depan sidang munaqasyah fakultas Syari’ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Sabtu, tanggal 9 April 2005 M/ 30
Safar 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 11 April 2005 M
02 R. Awwal 1426 H

DEKAN
FAKULTAS SYARI’AH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



DRS. H. A. MALIK MADANIY, M. A
NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

DRS. SUPRIATNA, M. S.i
NIP 150 204 357

Sekretaris Sidang

FATMA AMILIA, S. Ag, M. Si
NIP 150 277 618

Pembimbing I

Drs. H. KAMSI, M. A
NIP 150 231514

Pembimbing II

YASIN BAIIDI, S. Ag, M. Ag
NIP 150 286 404

Penguji I

Drs. H. KAMSI, M.A
NIP 150 231514

Penguji II

Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag
NIP 150 260 056

MOTTO

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ قَلِيلًا وَإِنْ كَثِيرًا مِنْ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.

Berilah keputusan perkara mereka menurut yang diturunkan oleh Allah dan jangan kamu mengikuti kehendak mereka. Waspadalah kalau mereka berusaha memalingkan kamu dari hukum Allah yang diturunkan berkehendak menimpakan sebagian dosa mereka, karena sebagian besar dari orang-orang itu berlaku fasik.¹

*Summum Ius Summa Iniuria*²

(Hukum yang bekerja terlalu hebat akan menimbulkan ketidakadilan)
-- (Imanuel Kant)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Māidah (5) : 49.

² JJ. Von Schmid, *Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad 19*, alih bahasa oleh Boentarmann, (Jakarta : Erlangga, 1985), hlm. 36.

HALAMAN PERSEMBAHAN

- Kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Kepada kedua orang tua (tulisan ananda ini sungguh hanya seccerap debu)
- Kepada penghamba ilmu dan keadilan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد
سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji dan ucapan terimakasih penyusun haturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan taufik-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Sholawat dan Salam selalu penyusun haturkan kehadiran Muhammad SAW, nabi perubah zaman yang telah mengenalkan Islam sebagai peradaban tertinggi.

Dengan segala ucap syukur, akhirnya Skripsi ini dapat penyusun selesaikan. Banyak pengalaman berharga yang penyusun dapatkan dari penulisan skripsi ini. Sebagai pengalaman pertama penyusun dalam membuat tulisan untuk mencapai gelar tertentu –semoga nanti akan ada pengalamn kedua dan ketiga-, penyusun merasakan adanya semangat baru dalam mempelajari khasanah Islam klasik. Metodologi pemikiran beberapa tokoh lampau ternyata sungguh telah melampaui zamannya. Pertemuan antara ‘*aql* (pengetahuan) dan bukan *ra’yu* (persepsi) dengan *naṣṣ* telah lama terjadi dalam perkembangan khasanah Islam. Pertemuan yang tidak begitu ‘mesra’ ini telah menyadarkan penulis bahwa ada tugas bersama generasi muda untuk melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh generasi terdahulu. Tugas paling utama adalah menemukan ‘neraca metodologi’ pemikiran Islam yang mampu menyeimbangkan antara *ahli ahl-‘Aql* dengan *ahl ar-Riwāyah*. Hal ini sangat penting

untuk tidak menyeret perdebatan tentang pemahaman Islam menjadi melulu ke arah perdebatan aksiologis. Kita perlu menemukan neraca epistemologis pemikiran Islam.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, sekaligus selesainya satu tahap keserjanaan penulis, kami ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Kamsi, M.A selaku pembimbing I dan bapak Yasin Baidi, M.Ag selaku pembimbing II yang dengan tekun menuntun penyusun agar perjalanan penulisan skripsi tidak menyimpang dari batasan-batasan sistematika penulisan.
3. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Mahrus Munajad, M.Hum selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu tenaga pengajar pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ahirnya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa penyusun serahkan segala amal dan usaha penyusun.

Yogyakarta, 10 Safar 1426 H
20 Maret 2005 M
Penyusun



MUHAMMAD ZAID KHOIRUDIN
9935 3872

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan surat keputusan bersama
Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tgl. 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	sâ'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hâ'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Şâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	đâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zâ'	z	zct (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	waû	w	w
ه	`hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مَتَعَدَّة	ditulis	<i>muta`addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta' *marbuḥah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	ditulis	Makkah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karâmah al-aûliyâ`</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah *hidup* atau dengan *harakat, fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakâh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

V. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	a
فعل	kasrah	ditulis	fa'ala
—		ditulis	i
ذكر	dammah	ditulis	zukira
—		ditulis	u
يذهب		ditulis	yazhabu

VI. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + yā' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3	kasrah + yā' mati	ditulis	<i>i</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4	dammah + waū mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

VII. Vokal Rangkap

1	fathah + yā' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	fathah + waū mati	ditulis	<i>aū</i>
	قول	ditulis	<i>qaūl</i>

VIII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof .

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

IX. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “*q*”.

القرآن	ditulis	<i>al-Qur`ân</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samâ`</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>zawî al-fur`ûd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERADILAN

A. Pengertian Peradilan	23
-------------------------------	----

1. Pengertian Secara Bahasa	24
2. Pengertian Secara Istilah	26
B. Hukum Peradilan dan Dasar Hukumnya	28
C. Sejarah Ringkas Peradilan	31
1. Peradilan pada Masa Rasulullah	32
2. Peradilan pada Masa <i>al-Khulafā ar-Rāsyidīn</i>	34
3. Peradilan pada Masa Bani Umayyah	39
4. Peradilan pada Masa Bani Abbasiyah	42
5. Peradilan pada Masa Fatimiyah Mesir.....	46
6. Peradilan pada Masa Kekuasaan Usmaniyah	49

BAB III : RIWAYAT HIDUP IMĀM ASY-SYĀFI'Ī DAN KARYA-KARYANYA

A. Riwayat Hidup Imām asy-Syāfi'ī	51
1. Sejarah Singkat Imām asy-Syāfi'ī	51
2. Guru-guru Imām asy-Syāfi'ī	54
3. Dari <i>al-Qaul al-Qadīm</i> menuju <i>al-Qaul al-Jadīd</i>	55
B. Pandangan Imām Syāfi'ī Mengenai Sumber Hukum Islam	61
1. Metode Imām asy-Syāfi'ī dalam <i>Istīnbāt al-Hukm</i>	61
2. Pandangan Imām asy-Syāfi'ī Mengenai Sumber Hukum - Islām.	64
a. Al-Qur'ān (<i>Kitābullāh</i>)	64

b. <i>Al-Hadīs</i>	64
c. <i>Al-Ijma'</i>	66
d. <i>Al-Qiyās dan al-Ijtihād</i>	67
C. Karya-karya Imām asy-Syāfi'i dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Hukum Islam	69
1. Karya-Karya Imām asy-Syāfi'i	69
2. Pengaruh Pendapat Imām asy-Syāfi'i dalam Perkembangan Hukum Islam	74
3. Murid-Murid Imām asy-Syāfi'i	76
BAB IV : PANDANGAN IMĀM ASY-SYĀFI'I TENTANG PERADILAN	
A. Prinsip-Prinsip Umum Peradilan Islam	79
1. Prinsip <i>Istiqlāl wa Ḥurriyah al-Qaḍa'</i>	79
2. Prinsip <i>al-Musāwamah amāma al-Qaḍa'</i>	80
3. Prinsip <i>Ḥuṣul al-Ijra'āh fī Muwājahah al-Ḥuṣum</i>	82
4. Prinsip <i>Ta'adud fī at-Taḳāḍi</i>	83
B. Pemikiran Imām asy-Syāfi'i tentang Prinsip-prinsip Peradilan ...	83
1. Prinsip <i>Istiqlāl wa Ḥurriyat al-Qaḍa'</i>	83
2. Prinsip <i>'Alāniah al-Qaḍa'</i>	87
3. Prinsip <i>iṣṭinbāt al-Hukm bi az-Zāhir</i>	90
4. Prinsip <i>al-Musyāwarah fī al-Qaḍa'</i>	99
5. Prinsip <i>at-Ta'addud fī at-Taḳāḍi</i>	100
6. Prinsip <i>Ḥuṣul al-Ijra'at fī Muwājahah al-Huṣūm</i>	104

C. Relevansi Pendapat Imām asy-Syāfi’i dalam Konteks Peradilan di Indonesia	105
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	117
B. Saran-saran	118
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN TERJEMAHAN	129
BIOGRAFI ULAMA’	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	135



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan hukum adalah untuk mengatur, menata dan mengendalikan masyarakat. Dalam praktiknya hukum berwujud sistem untuk menjaga hak individu maupun hak masyarakat dalam wilayah tertentu. Dengan karakteristik masyarakat yang berbeda, muncul sifat, karakter, maupun ruang lingkup hukum yang beragam sesuai dengan lingkungan dari mana hukum itu berasal.¹ Begitu juga dengan hukum Islam, ia memiliki karakter khusus yang tidak dimiliki oleh hukum lainnya.²

Hukum Islam datang menawarkan keselamatan, kesejahteraan, menunjukkan kebenaran daripada kebatilan serta memberikan pranata hidup secara total dan serba melingkupi.³ Secara teoritik, hukum Islam dapat

¹ Sebagai contoh, di Amerika muncul sistem hukum ala Amerika yang mengakomodir konvensi, di Belanda muncul sistem hukum yang sesuai dengan masyarakat Belanda, seperti kebolehan *eutanasia*. Hukum keluarga yang berbasis kemerdekaan individual menjadi karakteristik hukum Swiss yang memang sesuai dengan karakternya. Hukum Islam juga memiliki karakteristik khusus. Ahmad Hassan, Bab Pendahuluan pada *Pintu Ijtihād Belum Tertutup*, alih bahasa oleh Agah Garnadi, (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. v-vi.

² Menurut Hussein Bahreisj, hukum Islam telah merubah karakteristik peradaban pra-Islam dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Dari mata pedang ke jalan damai.
- b. Dari kekuasaan fisik ke kekuasaan Undang-Undang.
- c. Dari balas dendam ke hukum pembalasan setimpal lewat jalur hukum.
- d. Dari perbuatan serba keji ke perbuatan kesucian.
- e. Dari sifat perampok dan perampas menuju sifat amanah.

Hussein Bahreisj, *Pengantar Himpunan Fatwa* (Surabaya : Al-Ikhlās, 1987), hlm. vii.

³ Suharsono, *Islam dan Rekonstruksi Jihād*, (Yogyakarta : Al-Arasyi, 1992), hlm. 1.

berfungsi dalam tiga hal. *Pertama*, dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk menyusun hukum yang berlaku secara umum dalam suatu negara. *Kedua*, hukum Islam adalah hukum yang dapat hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan masyarakat. *Ketiga*, hukum Islam dapat berdiri sendiri sebagai sumber hukum dalam suatu negara.⁴

Dalam menjalankan tugasnya menjaga hak-hak individu maupun masyarakat, hukum Islam membutuhkan kekuasaan yang memungkinkan ditegakkannya tugas-tugas tersebut. Oleh karena itulah dibentuk lembaga yang diberi kewenangan dan kekuasaan untuk melaksanakan peradilan dengan tujuan untuk menjaga berlangsungnya hukum tersebut.⁵ Pelaksanaan hukum yang adil dan benar di wilayah tertentu adalah cerminan dari tingginya peradaban serta amannya masyarakat.

Dalam lintasan sejarah, hukum Islam mulai ditegakkan sejak zaman Rasul. Pada awal perkembangan Islam, di Madinah, hukum Islām bisa ditegakkan dengan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam secara politik sekaligus orang yang dipercaya untuk menyelesaikan persengketaan apabila terjadi antara muslim yang satu dengan yang lain, baik itu sengketa yang

⁴ Pada tahun 1927 M di Universitas al-Azhār Mesir, telah diselenggarakan pertemuan internasional umat Islām. Pertemuan yang diselenggarakan oleh negara-negara Islām ini sebagaimana dikutip oleh Masyfuk Zuhdi membahas tentang keberlangsungan hukum Islām di negara-negara Islām serta menghasilkan kesepakatan tersebut. Pertemuan ini adalah pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh delegasi dari Negara-negara muslim yang diadakan secara berkala. Tema utama dari pertemuan ini adalah pembahasan tentang berbagai persoalan yang dihadapi internal kaum muslimin di negara-negara muslim, termasuk juga dibicarakan di dalamnya perkembangan hukum Islam. Masjufuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah* (Jakarta : Haji Masagung, 1987), hlm. 43.

⁵ Muhammad al-Mubarak, *Saqāfah al-Islāmiyyah, Nizām al-Islām fī an-Nizām wa ad-Daulah* (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), hlm. 74.

berkaitan dengan kepemilikan, status maupun sengketa yang diakibatkan adanya sebagian orang yang melakukan tindakan pidana. Dalam hal ini Rasūlullāh di samping sebagai pemimpin politik ia sekaligus sebagai *qāḍi*.⁶ Dengan berkembangnya wilayah kekuasaan Islām, Rasulullah mengutus sahabat-sahabat beliau untuk menjalankan tugas *qāḍi* di beberapa daerah baru Islam, seperti pengiriman Muāḍ bin Jabal ke Yaman.⁷ Jika pada zaman Rasulullah kekuasaan peradilan langsung dipegang oleh Rasul, maka pada zaman Umar bin Khattāb, beliau sudah mulai membagi kekuasaan peradilan.⁸ Perkembangan ini terus berlanjut pada zaman dinasti Umayyah di mana peradilan pada saat itu sudah terbagi secara wilayah administratif beserta pembagian otoritas kewenangan terhadap masalah terbatas maupun yang tidak terbatas.⁹ Perkembangan dan penyempurnaan lembaga peradilan ini terus berlangsung pada masa-masa sesudahnya.

Lembaga peradilan, pada mulanya adalah lembaga yang pasif, dalam arti hanya dibutuhkan jika ada pengaduan atas munculnya perselisihan. Jika diajukan kepadanya suatu perkara, tugas lembaga ini adalah menyelesaikan

⁶ Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, alih bahasa Ahmadi Thoha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, tt), hlm. 256-257.

⁷ M. Salam Maḍkur, *al-Qaḍā' fī al-Islām*, (Kairo : Dar an-Nahḍah, tt), hlm. 22.

⁸ Pembagian peradilan mulai dilakukan secara administratif oleh Umar bin Khattāb dengan membagi wilayah peradilan menjadi terbagi ke beberapa daerah. Misalnya Abu Darda' menjadi *qāḍi* di Madinah, Syurailh menjadi *qāḍi* di Baṣrah, dan Abu Musa al-Anṣari menjadi *qāḍi* di Kufah. Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, hlm. 256-257. Muhammadullah, *The Administration of Justice of Islam, an Introduction to the Muslim Concept in State*, (New Delhi : Kitab Bhavan : 1990), hlm. 5-6.

⁹ *Ibid.*, hlm. 10. Pembagian peradilan pada wilayah ini meliputi *wilāyah al-Qaḍā'*, *wilāyah al-Hisbah* dan *wilāyah al-Mazalim*. T.M. Hasbi ash-Shiddiqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 15.

perselisihan tersebut dan memperbaikinya, sehingga Abdul Qādir Audāh Shaheeb menyebut tugas peradilan ini sebagai 'mempromosikan kebaikan'.¹⁰

Dengan tugas yang demikianlah al-Qur'ān senantiasa memerintahkan pelaksanaan hukum secara 'adil'.¹¹ Konsepsi keadilan ini sangat erat kaitannya dengan peradilan. Beban keadilan ini terletak pada qāḍi, saksi dan orang-orang yang terlibat dalam proses peradilan.¹² Oleh karena itulah sangat dibutuhkan aturan-aturan yang mengikat lembaga peradilan agar selalu melaksanakan tugasnya dengan adil.

Salah seorang pemikir besar yang menempatkan persoalan peradilan dalam kerangka besar ilmu fiqh adalah Imām asy-Syāfi'ī. Beliau adalah seorang qāḍi besar yang dikenal luas oleh umat Islām sebagai pendiri maḏhab Syāfi'īyyah dan peletak bangunan Uṣūl Fiqh dalam tradisi keilmuan Islam. Tentang Imām asy-Syāfi'i, Imām Ahmad bin Quraij al-Qāḍi pernah berkomentar :

Saksikanlah wahai para qāḍi, sesungguhnya Allah SWT mengutus tiap-tiap abad orang yang ahli berijtihad dalam persoalan-persoalan agama. Pada abad pertama Allah telah mengutus 'Umar bin 'Abdul Azīz yang meninggal pada abad ke-3. dan pada abad kedua Allah mengutus Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'i yang meninggal pada abad ke-4.¹³

¹⁰ Dalam hal ini Audah menjelaskan bahwa pada hakekatnya hukum (syarī'ah) itu berisi kebaikan-kebaikan. Sedangkan untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan tersebut ia mensyaratkan adanya lembaga khusus yang menjaga dan mengawasi kebaikan, yakni peradilan yang ia sebut sebagai 'mempromosikan kebaikan'. Abdul Qadir Audah Shaheeb, *Islamic System of Justice*, alih bahasa ke dalam Bahasa Inggris S.M. Khusnain, (New Delhi : Kitab Bhavan, 1976), hlm. 35-36.

¹¹ An-Nisā' (4) : 58, al-Mā'idah (5) : 8.

¹² M. Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an*, (Jakarta : Paramadina, 2002), hlm. 380.

¹³ Ahmad asy-Syirbāsyi, *al-A'immah al-Arba'ah*, (Beirut : Dar al-Jail, tt), hlm. 118.

Pemikiran Imām asy-Syāfi’i terletak di tengah pemikiran Ḥanāfiyah dan pemikiran Mālikīyah.¹⁴ Kaum Ḥanāfiyah cenderung mengedepankan rasio dalam melakukan *istinbāṭ al-hukum*, sedangkan kaum Mālikīyah lebih mengutamakan *naṣṣ* dari al-Qur’an dan al-Hadiṣ dalam melakukan *istinbāṭ al-hukum*. dalam menemukan hukum dari suatu *naṣṣ* Imām asy-Syāfi’i selalu bersandar kepada *naṣṣ* lain yang setara.

Sebagai seorang pemikir besar, Imām asy-Syāfi’i dikenal secara luas di dunia Islam. Di Indonesia sendiri, pendapat Imām asy-Syāfi’i dalam bidang fiqh diikuti secara luas oleh mayoritas kaum muslimin Indonesia. Mazhabnya merupakan mazhab yang paling banyak pengikutnya.¹⁵ Oleh karena itu, kiranya pemikiran Imām asy-Syāfi’i tentang peradilan pantas dikemukakan sebagai salah satu jawaban terhadap persoalan peradilan yang sedang dihadapi khususnya oleh umat Islām.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, hal yang akan dibahas dan diteliti sebagai pokok masalah dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

¹⁴ Husni Rahim, *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), hlm. 18.

¹⁵ Nurcholis Madjid, “Pengantar” pada *ar-Risālah*, alih bahasa oleh Ahmadie Thaha, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992), hlm. ix.

1. Bagaimana pendapat Imām asy-Syāfi'i tentang prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang oleh lembaga peradilan ?
2. Bagaimana relevansi pandangan Imām asy-Syāfi'i tentang prinsip-prinsip dasar peradilan dalam konteks kekinian di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan penulisan Skripsi ini adalah :

1. Menjelaskan pendapat Imām asy-Syāfi'i tentang prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang lembaga peradilan.
2. Menjelaskan relevansi pandangan Imām asy-Syāfi'i tentang prinsip-prinsip dasar peradilan dalam konteks keindonesiaan.
3. Menemukan formulasi konsep peradilan yang sesuai dengan kondisi kekinian umat Islam, terutama di Indonesia.

Kegunaan penulisan Skripsi :

1. Untuk mengetahui pendapat Imām asy-Syāfi'i tentang prinsip-prinsip dasar yang harus dipegang lembaga peradilan dan relevansinya dalam konteks peradilan di Indonesia.
2. Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperbanyak khazanah intelektual tentang kajian pemikiran tokoh Islam klasik.

D. Telaah Pustaka

Sebagai seorang tokoh fiqh Islam yang termashur, Imām asy-Syāfi'ī adalah sosok yang bisa menjadi sumber inspirasi penafsiran hukum Islam oleh kaum Muslimin. Pengaruhnya yang meluas di kalangan kaum Muslimin adalah bukti bahwa Imām asy-Syāfi'ī dan pemikirannya memiliki tempat khusus dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Dalam menyusun skripsi ini penyusun telah melakukan berbagai kajian dan penelusuran terhadap karya-karya yang membahas pemikiran Imām asy-Syāfi'ī. Berdasarkan penelusuran yang penyusun lakukan, terdapat berbagai karya yang membahas pemikiran Imām asy-Syāfi'ī. Beberapa karya tersebut adalah :

Skripsi yang ditulis oleh Khusnun. Tulisan ini berjudul “Syarat-syarat Saksi dalam Peradilan, Perbandingan Pendapat antara Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Māliki”.¹⁶ Skripsi ini secara khusus membahas persamaan dan perbedaan pendapat antara Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Māliki tentang keabsahan saksi dalam peradilan, syarat-syarat saksi dalam peradilan, dan beberapa persaksian yang dianggap tidak syah oleh kedua Imām tersebut. Skripsi ini hanya membahas satu masalah khusus dalam peradilan, yakni mengenai saksi semata dan tidak membahas hal-hal lain dalam peradilan.

Skripsi yang ditulis oleh Choiruman yang berjudul “Pengaruh Kemurtadan terhadap Kelangsungan Perkawinan Islam menurut Imām asy-

¹⁶ Khusnun, *Syarat-syarat Saksi dalam Peradilan, Studi Komparatif Pendapat Imām asy-Syāfi'ī dan Imām Māliki*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1992).

Syāfi'i."¹⁷ Tulisan ini mengkaji pemikiran Imām asy-Syāfi'i dengan mengambil kekhususan pembahasan pada hukum pernikahan. Dalam tulisan ini, penulis menjelaskan pendapat Imām asy-Syāfi'i yang mengatakan batalnya perbikahan secara otomatis jika salah satu dari suami/istri murtad.

Skripsi yang ditulis oleh Erni Sri Wahyuni yang berjudul "al-Imām asy-Syāfi'i wa Syi'ruhu ad-Dīni."¹⁸ Skripsi ini berisi analisa sastra tentang syair-syair yang ditulis oleh Imām asy-Syāfi'i yang berkaitan dengan persoalan-persoalan agama. Kajian skripsi ini adalah kajian sastra, bukan kajian fiqh.

Skripsi yang ditulis oleh Asep Deni Adnan Bumairi yang berjudul "Pandangan Imām asy-Syāfi'i tentang al-Ijma' sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam Dewasa ini."¹⁹ Dalam pembahasan ini, penulis mengutarakan pemikiran Imām asy-Syāfi'i mengenai al-Ijma'. Mengenai konsep al-Ijma', Imām asy-Syāfi'i mensyaratkan dua hal, yakni harus dikemukakan oleh ulama'-ulama' secara langsung dan memiliki dasar yang kuat dari *naṣṣ*.

¹⁷ Chairuman, *Pengaruh Kemurtadan terhadap Kelangsungan Perkawinan Menurut Imām asy-Syāfi'i*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2001).

¹⁸ Erni Sri Wahyuni, *al-Imām asy-Syāfi'i wa Syi'ruhu ad-Dīni*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁹ Asep Deni Adnan Bumairi, *Pandangan Imām asy-Syāfi'i tentang al-Ijma' sebagai sumber penetapan hukum Islam dewasa ini*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

Skripsi yang ditulis oleh Namru Asdar yang berjudul “Hadis Ahād sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Pandangan Imām asy-Syāfi’i.”²⁰ Tulisan ini menempatkan *hadīs āhād* sebagai obyek kajian. Dalam pandangannya, Imām asy-Syāfi’i menerima kehujjahan hadis āhād dengan syarat-syarat tertentu. Ia lebih menguatkan hadis āhād daripada ‘urf ahli Madinah. Kajian skripsi ini adalah kajian mengenai sumber hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Abdullah Abzin yang berjudul “Pengaruh Metode Istinbat al-Hukum asy-Syāfi’i dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.”²¹ Dalam skripsi ini penyusunnya meneliti implikasi dari metode *istinbat* asy-Syāfi’i dalam penyusunan hukum keluarga Islam di Indonesia. Pembahasan skripsi ini adalah tentang adanya pengaruh istinbat al-hukum Imām asy-Syāfi’i dalam penyusunan aturan-aturan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Sedangkan karya tentang pemikiran Imām asy-Syāfi’i lainnya adalah tulisan Indal Abrar yang berjudul “Kitab al-Umm dan asy-Syāfi’i” dalam kumpulan tulisan yang berjudul *Kritik Kitab Hadīs*.²² Tulisan ini menjelaskan pendapat Imām asy-Syāfi’i tentang hadis dan otoritasnya, termasuk di dalamnya kehujjahan *hadīs āhād*.

²⁰ Namru Asdar, *Hadīs Ahād sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Pandangan Imām asy-Syāfi’i*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997)

²¹ Abdullah Abzin, *Pengaruh Metode Istinbat al-Hukm asy-Syāfi’i dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²² Indal Abrar, *Kitab al-UMM dan Syāfi’i*, dalam M. Alfatih Suryadilaga, (ed.), *Studi Kitab Hadīs*, (Yogyakarta : Teras dan TEHA Press, 2003).

Sementara itu, Imām asy-Syafi'i dalam bukunya al-Umm, membahas peradilan secara umum pada kitab al-Aqḍiyyah. dalam bab ini Ia menulis tentang peradilan secara umum. maksud skripsi ini adalah menelaah pendapatnya dalam kitab tersebut tentang prinsip-prinsip dasar peradilan menurut Imām asy-Syāfi'i dengan bersumber kepada tulisannya dalam *al-Umm* tersebut.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai karya serta tulisan yang mengkaji tentang Imām asy-Syāfi'i di atas, belum ada pembahasan yang secara khusus membahas pandangan Imām asy-Syāfi'i tentang prinsip-prinsip peradilan. oleh karena skripsi ini membahas secara spesifik pemikiran Imām asy-Syāfi'i tentang prinsip-prinsip dasar peradilan sebagaimana yang dimaksud.

E. Kerangka Teoretik

Peradilan adalah salah satu persoalan penting dalam khasanah hukum Islām. Dalam bukunya Ghulam Murtadho Azad mengatakan bahwa pengadilan merupakan aspek fundamental dalam negara. Tentang hubungan antara peradilan dengan negara ia berkomentar "*all the jurist and sages are of the opinion that administration of justice is one of fundamental function of a state.*"²³

²³ Selanjutnya ia mengutip al-Syarakhsī yang mengatakan bahwa peradilan merupakan wilayah besar ketiga setelah Islam dan Iman. Ia sendiri mengkategorikan hukum ke dalam hukum pidana, hukum perkawinan, hukum kepemilikan, dan hukum transaksi. Ghulam Murtadha Azad, *Judicial System of Islam*, (New Delhi : Kitab Bavan, 1994), hlm. 5-7.

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, *qaḍa'* memiliki dua pengertian, yakni sebagai lembaga peradilan dan dapat sebagai proses memutuskan perkara/sengketa.²⁵ Dengan dua pengertian ini, maka pembahasan prinsip-prinsip dasar peradilan akan melingkupi dua hal tersebut. *Qaḍa'* sebagai lembaga peradilan dalam arti kekuasaan untuk memutuskan perkara dan sekaligus proses dalam memutuskan perkara dalam peradilan Islam. Sehingga prinsip peradilan yang akan ditulis dalam skripsi ini secara umum terbagi menjadi dua bagian, yakni yang berhubungan dengan lembaga peradilan dan yang berhubungan dengan tata cara memutuskan.

Ibnu Taimiyah menetapkan dua syarat lembaga peradilan. Pertama, peradilan harus memiliki sifat *al-Amanah* yang berarti mengandung unsur takut dan tunduk kepada Allah SWT. Kedua, *al-Quwwāh*, yakni peradilan harus memiliki pengetahuan dan kekuasaan untuk menegakkan hukum. Ini berarti pengadilan harus memiliki kekuatan dalam arti ilmu dan pengetahuan tentang apa yang akan diputuskan serta memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan putusan yang akan diikuti oleh masyarakat.²⁶

Sedangkan di Indonesia, Peradilan Agama yang diatur dengan UU no. 7 tahun 1989 memiliki beberapa prinsip sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap sebagai berikut :

²⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm.11.

²⁶ Ibn Taimiyah, *al-Ikhtiyārat al-Fiqhiyyah, min Fatawā Syeikh Ibn Taimiyah*, (Beirut : Daru al-Fikr, tt), hlm. 332.

1. Asas Personalitas Keislaman.

Yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman dalam Peradilan Agama ialah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama hanyalah mereka yang mengaku dirinya sebagai pemeluk agama Islam. Asas personalitas keislaman ini dapat ditegaskan memiliki tiga arti. *Pertama*, pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama memeluk agama Islam. *Kedua*, perkara-perkara yang diperkarakan harus mengenai perkara-perkara perdata di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah. *Ketiga*, hubungan hukum yang melandasi keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu cara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

2. Asas Kemerdekaan.

Asas kemerdekaan dalam peradilan memiliki tujuan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan. Selain itu, asas ini juga memiliki tujuan untuk menjamin tegaknya negara Indonesia sebagai negara hukum. Pengertian kebebasan peradilan bukan berarti kebebasan peradilan untuk memutuskan perkara sekehendak para hakim. Kebebasan dalam asas ini memiliki arti kebebasan peradilan dalam mengambil keputusan dari tekanan dan campurtangan pemerintah, paksaan pihak-pihak tertentu di luar lembaga peradilan, serta kebebasan untuk melaksanakan

wewenang peradilan. Kebebasan kekuasaan peradilan dibatasi oleh adanya undang-undang yang mengaturnya, baik secara materil maupun secara formil.

3. Asas wajib Mendamaikan.

Asas mendamaikan pihak yang berperkara dalam Peradilan Agama bersumber dari ajaran Islam yang selalu mendahulukan perdamaian dalam menyelesaikan segala pertentangan. Perdamaian antara dua pihak yang bersengketa akan tetap lebih baik jika dibandingkan dengan keputusan peradilan yang adil. Oleh karenanya dalam menyelesaikan perkara, Peradilan Agama diwajibkan secara aktif untuk mendamaikan dua pihak yang bersengketa terlebih dahulu. Peran aktif peradilan ini adalah nasihat, anjuran, penjelasan dan pemberian batuan rumusan perdamaian sejauh diminta oleh kedua belah pihak.

4. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum.

Secara harfiah, makna pemeriksaan persidangan secara terbuka ini berarti setiap pemeriksaan berlangsung di sidang peradilan, siapa saja yang ingin berkunjung menghadiri, menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan tidak boleh dihalangi dan dilarang. Dalam menjalankan asas terbuka ini, dalam setiap permulaan persidangan diwajibkan bagi hakim untuk mengucapkan 'persidangan terbuka untuk umum' sebagai syarat formil peradilan. Tujuan dari asas ini adalah supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam

pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Jika persidangan dilakukan dihadapan publik, maka kesempatan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran akan dapat dikontrol dan dikurangi.

5. Asas Legalitas

Makna asas legalitas sama artinya dengan pengertian *rule of law*. Sebagai lembaga peradilan yang bernaung dibawah kekuasaan negara hukum, sudah semestinya peradilan berpegang dan berpijak pada landasan hukum yang ada. Semua tindakan dan penyelesaian sengketa yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengertian lainnya dari asas legalitas adalah adanya jaminan persamaan semua orang di hadapan hukum. Persamaan hak dan derajat ini menyangkut baik proses pemeriksaan, hak perlindungan hukum yang sama serta perlakuan yang sama dibawah hukum.

6. Asas aktif Memberi Bantuan.

Dalam proses pemeriksaan perkara di peradilan, hakim bertindak memimpin jalannya persidangan. Artinya hakim yang mengatur dan mengarahkan tata tertib persidangan. Dalam mengatur dan mengarahkan jalannya persidangan ini ada dua aliran, yakni hakim berlaku pasif sebagai pemimpin jalannya persidangan dan paham hakim berlaku aktif dalam persidangan. Pengertian aktif di sini adalah keaktifan hakim membantu jalannya persidangan dan kelancaran persidangan. Pemberian bantuan ini diberikan kepada pihak-pihak yang

bersengketa agar persidangan dapat berlangsung secara cepat dan tidak terganggu oleh kesalahan yang tidak perlu. Bantuan ini selanjutnya meliputi membuat gugatan bagi yang buta huruf, memberi pengarahan tentang tatacara izin prodeo, menyarankan penyempurnaan surat kuasa, menganjurkan perbaikan surat gugat, memberi penjelasan alat bukti yang syah, memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban, membantu memanggil saksi secara resmi, memberi bantuan upaya hukum, memberi penjelasan tatacara verzet dan mengarahkan dan membantu formulasi perdamaian.²⁷

Peradilan adalah lembaga tempat seseorang akan mengambil hak-haknya ketika dirampas oleh orang lain. Ketika seseorang merasa diperlakukan secara tidak adil, hak-haknya dirampas, kemerdekaannya dibatasi, ia akan mengajukannya kepada peradilan. Apa yang ia harapkan dari peradilan adalah keadilan, sedangkan keadilan itu sendiri bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi hakimlah yang mewujudkan keadilan itu dalam putusannya.²⁸ Dari paparan ini dapatlah dimengerti bahwa peradilan memiliki posisi sebagai institusi yang berhak untuk mengungkapkan keadilan dan mengembalikannya kepada yang semestinya

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Wewenang dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), hlm. 36-81. Dalam hal ini ia sendiri menjelaskan bahwa asas-asas sebagaimana dikutip adalah asas-asas yang ia rangkum. Jika ada yang lebih teliti, tidak menutup kemungkinan akan ditemukan asas-asas yang lain dari Peradilan Agama.

²⁸ Mura P Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, (Jakarta : Ind Hill Co 1985), hlm. 119.

mendapatkan. Dalam proses inilah seorang hakim (*qādi*) bertugas menemukan hukum dan menetapkannya.

Sementara dalam melakukan *istinbat al-hukm* dari suatu *naṣṣ*, menurut Imām as-Suyūṭi terbagi menjadi empat kelompok : *Pertama*, adalah kaum *Zāhiriyyah*. Paham ini dikembangkan oleh Dawud bin Ali Khalāf al-Asbāhani az-Zāhiri, salah seorang pengikut maḏhab Syāfi'iyah di Baghdād. *Kedua*, adalah pola pikir *bāṭiniyyat*. Pola pikir ini dalam melakukan penyimpulan suatu hukum dari *naṣṣ* tidak berpegang kepada makna lafal *ẓahir* sebagaimana kaum *ẓahiriyyah*, tetapi tidak juga berpegang kepada pemahaman makna yang terkandung dalam *lafaz* (maknawi, kontekstual). Jadi, pola pikir ini amat liberal sifatnya dan tidak menggunakan kaidah umum sebagaimana yang terdapat dalam ilmu Uṣūl al-fiqh. Pengikut pola pikir ini adalah kaum *Syiah baṭiniyyat*. Dalam hal menerjemahkan makna batin ini, mereka meyakini Imam mereka adalah orang *ma'sūm* (terbebas dari dosa). *Ketiga*, pola pikir *Ma'nawiyah* (kontekstual). Dalam memahami maksud *syara'* pola pikir kontekstual memiliki kandungan yang amat luas. Mujtahid bisa melakukan pendekatan apa saja dalam memahami *syara'* dalam konteks kemaslahatan umum. Bisa saja dalam memahami ayat seseorang mengaitkannya dengan kondisi sosiopolitik di mana teks itu turun, mengaitkannya dengan adat, tradisi dan budaya di mana ia tinggal, dsb. *Keempat*, gabungan antara tekstual (*ẓahiri*) dengan kontekstual. Golongan ini berpendapat dalam setiap nash baik yang berhubungan dengan masalah

'*adiyat* maupun '*ibādiyyāt* ada maksud *Syāri*' yang asli (*aşliyyāt*) dan ada maksud yang mendampinginya (*tābi'iyāt*). Dari dua makna inilah dengan prosedur tertentu mereka menyimpulkan suatu hukum.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*Library research*)³⁰, yakni penelitian tentang pemikiran Imām asy-Syāfi'i dengan mengambil sumber dari data tertulis yang berupa buku-buku karya Imām asy-Syāfi'i. Data yang penulis gunakan di sini adalah data tertulis sehingga penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum doktriner.³¹

2. Tipe penelitian.

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan membahas secara panjang lebar masalah yang ada dalam pokok masalah yang kemudian

²⁹ Danusiri, *Epistemologi Syara'* dalam Noor Matdawam, Amin Syukur, (et.all). *Epistemologi Syara', Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Wali Songo Press, 2000), hlm. 49-64.

³⁰ Penelitian kepustakaan (*library research*) adalah penelitian yang cara kerja penelitiannya menggunakan data dan informasi dari berbagai materi dan literatur, baik berupa buku, majalah, surat kabar, naskah, catatan, dokumen. Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet, 7 (Bandung : Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

³¹ Penelitian hukum doktriner/normatif adalah penelitian hukum yang mengambil data sekunder. Data sekunder di sini adalah data yang diambil dari tulisan-tulisan, sedangkan penelitian lain yang langsung mengambil data dari fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan perilaku hukum tertentu disebut penelitian hukum empiris. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Rajawali Press, 1990), hlm. 10.

dirangkaikan dengan menganalisisnya untuk memperoleh kepastian dan kejelasan persoalan yang dituju.

3. Teknik pengumpulan data

Data literer yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh dari data primer dan data skunder. Data primer yang menjadi rujukan utama skripsi ini adalah karya Imām asy-Syāfi'ī yang termasyur, yakni kitab *Al-Umm*³² yang merupakan kumpulan pendapat Imām asy-Syāfi'ī tentang berbagai masalah fiqh yang terangkum ke dalam 6 juz yang terbagi ke dalam pembahasan-pembahasan khusus di tiap-tiap juznya.

Sedangkan data penunjang yang menjadi sumber dalam penulisan skripsi ini adalah karya Imām asy-Syāfi'ī lain yang terkait dengan dengan pemikiran usuliyah Imām asy-Syāfi'ī, yakni *ar Risālah*. Kitab ini berisi pendapat-pendapat Imām asy-Syāfi'ī dalam hal metodologi usul al-Fiqh. Di samping dua buah karya Imām asy-Syāfi'ī di atas, penulisan skripsi ini didukung dengan tulisan-tulisan para pengikut mazhab Syāfi'ī tentang Fiqh, di antaranya adalah kitab *Fath al-Wahāb* yang ditulis oleh Abu Yahya Dzakāria al-Anṣarī.³³ Kitab ini adalah upaya penjelas dari penulisnya untuk menjelaskan berbagai persoalan fiqhiyyāh. Karya

³² *Al-Umm* adalah kitab Imām asy-Syāfi'ī yang berisikan pendapatnya dalam berbagai bidang Fiqh. Kitab ini juga merupakan satu-satunya kitab fiqh yang diyakini sebagai karya Imām asy-Syāfi'ī. Karya Imām asy-Syāfi'ī yang lain adalah *ar-Risālah*, *Ikhtilaf al-Hadis*, dan *al-Musnad*. Abdul Fatah, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta : Departemen Agama, 1986), III : 25.

³³ Kitab ini merupakan kitab yang ditulis oleh salah satu murid Imām asy-Syāfi'ī sebagai penjelasan dari berbagai masalah fiqhiyah dalam mazhab Syāfi'ī. Abu Yahya Zakariya al- Anṣarī, *Fath al-Wahhāb*, (Semarang : Thaha Putra, tt).

lainnya adalah kitab *al-Anwār al-Masālik* karya Muhammad Zuhri al-Gumrawi, *Nihāyah az-Zin fi irsyād al-Mubtadi'īn* karya Abu Abdul Mu'ti al-Bantany, dan juga *al-Maẓhāb fi al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i* karya Abi Ishak as-Syairazi.

4. Analisis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan analisis data induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit lalu ditarik ke generalisasi yang bersifat umum.³⁴ Dengan metode ini penulis akan mengolah dan menganalisa berbagai catatan serta dokumen tentang pendapat Imām asy-Syāfi'i serta mengolahnya dari sumber data yang ada sehingga sampai pada kesimpulan tentang pemikiran Imām asy-Syāfi'i.

5. Pendekatan

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah dengan pendekatan³⁵ historis. Historis yang dimaksud di sini sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Arkoun adalah suatu uraian yang membatasi diri pada penetapan urutan kronologis dan realitas fakta-fakta.³⁶ Sedangkan untuk menganalisa sejarah tersebut, digunakan dua

³⁴ Analisis data induktif adalah analisis yang bertumpu pada beberapa premis minor yang kemudian digeneralisir menjadi premis mayor. Sutirno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 10 (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 1-2.

³⁵ Analisis data induktif adalah analisis yang bertumpu pada beberapa premis minor yang kemudian digeneralisir menjadi premis mayor. *Ibid.*, hlm. 1-2.

³⁶ M. Arkoun, *Nalar Islām dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa oleh Rahayu S. Hidayat, (Jakarta : INIS, 1997) hlm.. 1.

metode : *pertama*, metode filsafat, yaitu upaya pencarian dan penemuan struktur fundamen pemikiran, teori, serta konsep yang sedang dikaji.³⁷

Kedua metode analitis sejarah, yaitu upaya memahami fakta dengan menggunakan analisa historis sehingga mampu menjawab pengaruh sosial terhadap pendapat dan pemikiran Imām asy-Syāfi'.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan sebuah karya membutuhkan sistematika yang jelas. Skripsi ini terdiri dari tiga bagian utama yakni, pendahuluan, pembahasan dan penutup yang masing-masing saling berhubungan.

Bagian pendahuluan skripsi ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sesungguhnya berisi penjelasan penyusun tentang latar belakang penulisan skripsi ini, metodologi maupun data-data yang diperlukan untuk melakukan penulisan.

Bab kedua skripsi ini akan berbicara tentang tinjauan umum tentang peradilan yang terdiri dari pengertian, hukum, peran peradilan dalam menegakkan kebenaran dan sejarah peradilan dari masa Rasūlullāh sampai perkembangan awal Islam.

³⁷ Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubeir, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), hlm. 45-47.

Bab ketiga memuat riwayat hidup Imām asy-Syāfi'i, riwayat intelektual Imām asy-Syāfi'i, dari al-Qaul al-Qadīm ke al-Qaul al-Jadīd, guru-guru Imām asy-Syāfi'i, pandangan Imām asy-Syāfi'i mengenai sumber hukum Islam, Karya-karya Imām asy-Syāfi'i dan pengaruhnya dalam perkembangan hukum Islam, pengaruh Imām asy-Syāfi'i dalam perkembangan hukum Islam, murid-murid Imām asy-Syāfi'i dan pengikut-pengikutnya.

Bab keempat dari tulisan ini mengupas pendapat Imām asy-Syāfi'i tentang prinsip-prinsip dasar peradilan dan relevansinya dalam konteks keindonesiaan. Secara lengkap bab ini berisi prinsip-prinsip umum Peradilan. Prinsip-prinsip adalah prinsip *al-Musāwamah amāma al-Qaḍā'*, *'alāniyah al-Qaḍā'*, *al-Musyāwarah fī al-Qaḍā'*, *Ḥuṣul al-Ijra'ah fī Muwājahah al-Ḥuṣūm*, dan *at-Ta'addud fī at-Taqāḍī*. Dengan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut skripsi ini mengulas pandangan-pandangan Imām asy-Syāfi'i dalam konteks peradilan beserta analisisnya. Bab ini ditutup dengan relevansi penerapan pendapat Imām asy-Syāfi'i dalam konteks peradilan di Indonesia yang dimulai dengan pembahasan peradilan Islam dalam sistem peradilan Indonesia serta relevansi pemikiran Imām asy-Syāfi'i dalam peradilan di Indonesia.

Bab kelima dari skripsi ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini yang berisi gambaran umum peradilan

menurut pendapat Imām asy-Syāfi'i disertai dengan saran-saran yang menurut penulis relevan.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Prinsip-prinsip dasar peradilan menurut pendapat Imām asy-Syāfi'i secara garis besar dapat dirangkum menjadi beberapa point, yakni : *Ḥuṣul al-Ijra'ah fi Muwājahah al-Ḥuṣūm*, (terpenuhinya dua pihak di peradilan) yakni *alāniah al-Qaḍā'* (keterbukaan peradilan), tentang *al-Istiqlāl wa Hurriyatu al-Qaḍā'* (independensi peradilan), *al-Musyāwarah fi al-Qaḍā'* (musyawarah dalam peradilan) dan *at-Ta'addud fi at-Taqādi* (peradilan yang berjenjang dalam mengambil keputusan). Dalam memagari keterbukaan peradilan, Imām asy-Syāfi'i berpendapat bahwa peradilan seyogyanya berada di tengah kota yang dapat dijangkau oleh seluruh khalayak tanpa hambatan apapun. Mengenai Independensi peradilan Imām asy-Syāfi'i menetapkan makruhnya melakukan jual beli dan tersibukkan oleh urusan nafkah keluarga bagi seorang hakim. Di samping itu ia juga melarang penetapan keputusan oleh seorang hakim yang sedang dalam kondisi psikis yang dapat mengurangi kebebasannya dalam memutuskan suatu perkara. Begitu juga ia melarang diselenggarakannya peradilan di dalam masjid, karena banyaknya urusan peribadatan umat Islam di dalamnya. Dalam menetapkan putusan pada sebuah perkara, Imām asy-Syāfi'i berpendapat bahwa hendaknya para hakim diseyogyakan untuk bermusyawarah

dengan para ahli yang memenuhi syarat. Untuk menjaga kepastian putusan, Imām asy-Syāfi'i menolak pembatalan suatu putusan yang didasarkan oleh ijtihad. Keputusan peradilan akan batal dengan sendirinya jika ia bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

2. Dalam konteks keindonesiaan, pendapat Imām asy-Syāfi'i sebagian dapat diterapkan dalam peradilan Agama dan sebagian lagi tidak tepat untuk diterapkan. Prinsip keterbukaan, independensi, dan kehati-hatian yang menjadi ciri utama pemikiran Imām asy-Syāfi'i dapat diterapkan sebagai upaya perbaikan sistem peradilan pada peradilan Agama di Indonesia. Beberapa perbaikan itu antara lain : pengetatan terhadap aturan-aturan mengenai hakim dalam kehidupan di luar peradilan. hal ini perlu dilakukan agar dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim dapat berkonsentrasi dan tidak terganggu dengan urusan-urusan di luar peradilan yang dapat memperngaruhi putusannya. Jika Imām asy-Syāfi'i memakruhkan jual-beli bagi hakim dengan alasan hal tersebut akan menyibukkannyasehingga ia tidak dapat memutuskan perkara dengan baik, maka dalam konteks Indonesia, semestinya diatur juga secara tegas.

3. **Saran-Saran.**

Dalam kaitannya dengan pengembangan lembaga peradilan di Indonesia, harus ada perbaikan dan perubahan yang signifikan. Dalam setiap kasus yang terjadi hal pertama yang dihadapi klien adalah proses peradilan yang berbelit dan berlama-lama. Terkadang satu kasus peradilan dapat memakan waktu sampai

beberapa bulan untuk selesai. Padahal peradilan yang dilakukan di negara lain bisa lebih cepat dari peradilan di negeri kita.

Perbaikan dan perubahan peradilan yang menjadi saran dalam tulisan ini adalah *pertama*, perbaikan administrasi peradilan. Dengan jumlah penduduk yang begitu banyak semestinya pemerintah mulai memikirkan untuk menghitung rasio satu lembaga peradilan di suatu wilayah. Pertimbangan rasio ini meliputi jumlah penduduk, jumlah kasus rata-rata tiap tahun, serta kemampuan rata-rata tiap tahun dari pegawai peradilan dalam menyelesaikan peradilan.

Kedua, mekanisme kontrol terhadap peradilan hendaknya diperluas dan dibuka selebar mungkin agar putusan peradilan dapat diketahui dan diawasi oleh publik. Selama ini peradilan, terutama Peradilan Agama tidak disoroti oleh publik secara luas. Selain itu, Peradilan Agama hendaknya tidak hanya sekadar berperan pasif, tetapi juga berperan aktif dalam menegakkan peraturan. Jika misalnya terjadi pelanggaran hukum atas peraturan tertentu, misalnya penetapan pengesahan perkawinan bagi seseorang yang sudah hamil, maka pengadilan berhak untuk membatalkannya, dan lain-lain.

Ketiga, perlu penegasan terhadap batas-batas hakim dan pegawai peradilan lainnya. Batas-batas yang dimaksudkan di sini adalah, perlu aturan tegas, semacam kode etik hakim dan pegawai peradilan lainnya, sehingga persoalan peradilan yang secara umum terjadi di Indonesia tidak semakin parah dan menjalar ke Peradilan Agama. Tentang pegawai peradilan lainnya, terutama

panitera semestinya menyadari tugas pencatatan dan pendokumentasian proses peradilan yang juga teramat penting, maka semestinya pegawai tersebut adalah orang-orang yang memahami peradilan dan hukum-hukumnya.

Keempat, menukil adagium ‘bahwa hukum yang terlalu ditegakkan akan merusak keadilan, maka banyak peraturan hukum di Indonesia harus dimaknai dengan semangat para pembuatnya. Pemaknaan ini bisa jadi akan mengikuti paham teleologi atau paham fungsionalisme hukum, dimana teks akan sangat bisa disesuaikan dengan semangat masalah. Namun, dalam konteks sebaliknya, kebebasan intepretasi bisa jadi akan hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Sebagai contoh, jika seseorang sudah mati, maka jap jempol tangan dari si mayat secara hukum surat wasiat seseorang sudah sah, dan lain sebagainya.

Kelima, dalam menegakkan keadilan hendaknya pejabat peradilan lebih mementingkan *humanisma* daripada *legalisma*, mementingkan hak orang banyak daripada hak-hak pribadi yang mengatasnamakan pemegang kebijakan publik. Sebagai contoh, seorang pejabat semestinya dengan alasan *equal before the law* dan *unquility prejudice* semestinya tidak meminta untuk diperlakukan secara khusus. Semestinya dengan dua asas tadi mereka justru dengan kesadaran wajib mengundurkan diri dari jabatannya. Bukan justru bersembunyi dalam dalih persamaan hak di depan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al Qur'ān dan ilmu Tafsir

- Dahlan, Zaini, *Al-Qurān dan Terjemahnya*, Yogyakarta : UII Press, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Madinah, Mujama' Khadim al-Harāmain as-Syārifain, Fahd li at-Tibā'ah al-Muṣhaf as-Syarīf, 1412 H.
- Mahluf, Hussein Muhammad, *Kalimah Al-Qur'ān*, alih Bahasa oleh Heri Nur Ali dan Anwar Rasyidi, Beirut : Dar al Fikr, 1956.
- Muthahhari, Murtaḍo, *Pelajaran Penting dari al-Qur'ān*, Alih Bahasa oleh Muhammad Jawad Bafagih, Bandung : Lentera, 2002.
- Raharjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'ān*, Jakarta : Paramadina, 2002.
- Suyuṭi, Imam as-, *Ilmu Tafsīr*, alih bahasa oleh Abd. Aziz Mashuri Semarang : Bina Ilmu, 1982.

B. Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh.

- Abdurrahim, *The Principle of Islamic Jurisprudence*, New Delhi : Kitab Bavhan, 1994.
- Abdussalam, Nakhrawi, *al-Imām asy-Syāfi'i fī Maḍhābihi al-Qadīm wa al-Jadīd*, Surabaya : Pustaka Hidayah, 1988.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Asy-Syāfi'i, Hayātuhu wa 'Aṣruhu wa Arā'uhu wa Fiqhuhu*, Beirut : Daru al-Fikr, 1994.
- Aghnides, Nicolas A, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, Solo, Ramadhani 1982.
- Fairuzzabadi, Ibn Ishak as-Syirāzi al-, *at-Tanbīh fī Fiqhi 'ala Maḍhab al-Imām asy- Syāfi'i*, Jeddah : al Haramain, tt
- 'Ainanin, Abu Fatah Muhammad al-, *Al-Qaḍā' wa al-Isbāt fī al-Fiqh al-Islamī*, Kairo : Tajlis al-Famawis, 1983.
- Ansharī, Abu Yahya Zakariya al-, *Fathu al-Wahhāb Syarh Minhāj at-Ṭullāb*, Semarang : Thaha Putra, tt.

- Ali, Moh. Daud, *Pengantar Hukum Islam dan Tata hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press, 1993.
- Abdullah Abzin, *Pengaruh Metode Istinja' al-Hukm asy-Syāfi'i dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).
- Asep Deni Adnan Bumairi, *Pandangan Imām asy-Syāfi'i tentang al-Ijma' sebagai sumber penetapan hukum Islam dewasa ini*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
- Azad, Ghulam Murtadha, *Judicial System of Islam*, New Delhi : Kitab Bavan, 1994.
- Bahreisy, Hussein, *Pengantar Himpunan Fatwa*, Surabaya : Al-Ikhlās, 1987.
- Chairuman, *Pengaruh Kemurtadan terhadap Kelangsungan Perkawinan Menurut Imām asy-Syāfi'i*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2001).
- Erni Sri Wahyuni, *al-Imām asy-Syāfi'i wa Syi'ruhu ad-Dīni*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).
- Hāmid Muḥammad Abu Ṭālib, *at-Tanzīm al-Qaḍā' al-Islāmī*, (Kairo : al-Maṭba'ah as-Sa'ādah, 1982), hlm. 51-68.
- Jundi, Abdul Halim al-, *Imām asy-Syāfi'i Nāshir as-Sunnah wa Wāḍi' al-Uṣūl*, Surabaya : Dārul Fikr, 1911.
- Mubarak, Muhammad al-, *Tsaqafah al-Islamiyah, Niḍām al-Islām fi an-Niḍām wa ad-Daulah*, Beirut : Daru al-Fikr, 1989.
- Arief, Eddi Rudianna, dkk, *Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukannya*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 1971.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Syirbasyi, Ahmad asy-, *al-A'immaḥ al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Jail, tt.

- Fattah, Abdul, *Tarikh Tasyri'*, jilid I, II, III, Jakarta : Departemen Agama, 1986.
- Hassan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Belum Tertutup*, alih bahasa oleh Agah Garnadi, Bandung : Pustaka, 1984.
- Hutagalung, Mura P, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta : Ind Hill Co, 1985.
- Hamid, Naṣr Abu Zayd, *Imām asy-Syāfi'i, Moderatisme Eklektisisme Arabisme*, Alih bahasa oleh Khairan Nahdhiyyin, (Yogyakarta : LKIS, 1997).
- Jafri, Syed Muhammad, *Moralitas Politik Islam*, alih Bahasa oleh Jakarta : Pustaka Zahra, 2003.
- K. Faruqi, *The Islamic Criminal Justice System*, New York : Oceania Publication, 1982.
- Khusnun, *Syarat-syarat Saksi dalam Peradilan, Studi Komparatif Pendapat Imām as Syāfi'i dan Imām Māliki*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1992).
- Maḍkur, M. Salam, *Al-Qaḍā' fi al-Islām*, Kairo : Dar an-Nahḍah, tt.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat at-Tasyri' fi al-Islām*, alih bahasa Oleh Ahmad Sudjono, Bandung : PT Al-Maarif, 1976.
- Masyrafah, Aṭiyyah, *al-Qaḍā' fi al-Islām*, Mesir : Syirkah Syarq al-Ausat, 1966.
- Minassuud, *Studi Perbandingan antara Syafi'i dan Maliki tentang Cacat yang dijadikan Khiyar dan Fasakh dalam Perkawinan*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1998).
- Mat Dawwam, Noor, Amin Syukur, at. All, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Wali Songo Press, 2000.
- Muhammadullah, *The Administration of Justice of Islam, an Introduction to the Muslim Concept in State*, New Delhi : Kitab Bhavan : 1990.
- Natsir, Muhammad, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Jakarta : DDII dan Media Dakwah, 2000.

- Namru Asdar, *Hadis Ahād sebagai Sumber Hukum Islam Menurut Pandangan Imām asy-Syāfi'i*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997)
- Qadri, Anwar Ahmad, *Sebuah Potret dan Praktek Keadilan dalam Sejarah Pemerintahan Islam*, alih Bahasa Eddi S Hariadi, Yogyakarta : PLP2M, 1987.
- Quttub, Sayyid, *Islam dan Perdamaian Dunia*, alih Bahasa oleh Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1987.
- Rahim, Husni, *Perkembangan ilmu Fiqh di Dunia Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1991.
- Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1971.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Surabaya : Bina Ilmu, tt.
- Rasyidin, *Konsep Peradilan Menurut Ibn Rusyd*, Yogyakarta, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (1998).
- Syāfi'i, Imam asy-, *ar-Risalah*, alih Bahasa oleh Ahmadi Thaha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.
- , *al Umm*, Jakarta : Syirkah Dar ā-Taqafah, 1983
- Shaheeb, Abdul Qadir Audah, *Islamic System of Justice*, Alih Bahasa oleh S.M. Khusnain, New Delhi : Kitab Bhavan, 1976.
- Taimiyah, Ibn, *al-Ikhtiyārāt al-Fiqhiyah, min Fatawā Syeikh Ibn Taimiyah*, Beirut : Dar al-Fikr, tt.
- Zuhdi, Masyfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta : Haji Masagung, 1987.

C. Kelompok Buku-Buku Umum.

- Adi Nugroho, Susanti, dkk, *Eksaminasi Publik, Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan*, (Jakarta : Indonesian Corruption Watch, 2003)
- Alhadar, Muhammad, *Tragedi Palestina*, Yulia Karya : Jakarta, ttp.

- Arkoun, Muhammad, *Nalar Islam dan Nalar Modern, Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, alih bahasa Rahayu S. Hidayat, Jilid XXI, Jakarta : INIS, 1999.
- Azra, Azzumardi, *Historiographi Islam Kontemporer*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Bakker, Anton dan Ahmad Charis Zubcir, *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius, 1990.
- Barton, Greg, *Islam Modernis di Indonesia*, Jakarta : Paramadina bekerjasama dengan Pustaka Antara, Yayasan Adikarya dan Ford Foundation, 1997.
- Denny JA, Ahmad Sumargono, at.all, *Negara Sekuler, Sebuah Polemik, Prolog*, Jakarta : P.T Abadi, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Hadi, Sutirno, *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Wewenang dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1997), hlm. 36-81.
- Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. 7, Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Kattsoff Louis O, *Pengantar Filsafat*, Alih Bahasa Sujono Sumargono, Yogyakarta : Tiara Wacana 1986.
- Khaldun, Ibn, *Muqaddimah*, Jakarta : Pustaka Firdaus, tt.
- Labib, Muhsin, *Diktat Pengantar Filsafat Islam*, Yogyakarta : Yayasan Rausyan Fikr, 2003.
- Loedoe, John Z, *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta : Bina Aksara, 1985.
- Marajo, Amlika H.S, *Kisah-kisah Ibarat*, Jakarta : PT ABADI, 1999.

- Mardjoned, Ramlan dan Lukman Fatullah Rais, *Amandemen UUD 1945 Tentang Piagam Jakarta*, Jakarta : DDII dan Media Dakwah, 2000.
- Naşr, Seyyed Hushein dan William C. Chittick, *Intelektual Islam, Teologi, Filsafat dan Makrifat*, alih Bahasa oleh Tim Perenial, Jakarta : Perenial Press, 2001.
- Natsir, Muhammad, *Islam Sebagai Dasar Negara*, Jakarta : DDII dan Media Dakwah, 2000.
- Noor, Deliar, *Islam, Pancasila dan Asas Tunggal*, Jakarta : Yayasan Perkhidmatan, 1984.
- Nasrullah, Muhammad S.H “Problematika Hukum dan HAM kontemporer”, Makalah, disampaikan pada Intermediate Training (LK II) yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003-2004. tanggal 27 Maret 2004.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* , Jakarta : Sinar Grafika, 1983.
- Raharjo, Sapiroto, *Permasalahan Pelaksanaan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1983.
- Reynard, John, *Dimensi-dimensi Islam*, alih Bahasa Oleh M. Khairul Anam, Jakarta : Inislasi Press, 2003.
- Shaleh, Imam Anshari, *Memerdekakan Kembali Indonesia*, Yogyakarta : IRCISOD, 2004.
- Soekanto, Soejono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni : Bandung, 1982.
- , *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 1990.
- Sou'eb, Yoesoeb, *Sejarah Daulah Abbasiyah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
- Suharsono, *Islam dan Rekonstruksi Jihad*, Yogyakarta : al-Arasyi, 1992.
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui Etika Pancasila*, Yogyakarta : Hanindita 1985.

Suryadilaga, M. Al Fatih, ed, *Studi Kitab Hadis* Yogyakarta : Teras dan TEHA Press, 2003.

Thantowi, Jawahir, *Islam, Politik dan Hukum, Esai-esai Ilmiah untuk Pembaharuan*, Yogyakarta : Madyan Press, 2002.

UU no 14. tahun 1970

UU no 1. tahun 1969.



LAMPIRAN TERJEMAHAN TEKS ASING

No	Hal.	Terjemah
01.	12	Seluruh ahli hukum dan orang-orang bijak bersepakat bahwa pelaksanaan peradilan adalah salah satu fungsi fundamental dari sebuah negara.
02	13	hak-hak yang bisa diajukan untuk diselesaikan oleh peradilan tidak hanya hak-hak privat saja melainkan juga hak-hak publik.
03	26	<p>a. Menurut ahli fiqh, Qada' berarti suatu keputusan produk pemerintah, atau juga menyampaikan produk syar'i dengan jalan penetapan.</p> <p>b. Menemukan hukum sesuatu secara syar'i, karena sesuatu tersebut sudah ada ketetapanannya. Fungsi qada' adalah menemukan hukum tersebut. Karena sesungguhnya suatu hukum tidak akan ditetapkan jika ia tidak ada.</p> <p>c. Adalah mencampuri urusan antara makhluk dengan khaliknya, untuk menyampaikan perintah dan hukum-Nya kepada mereka dengan perantaraan an-Qur'an dan al-Hadis.</p>
04	29	Berilah keputusan perkara mereka menurut yang diturunkan oleh Allah dan jangan kamu mengikuti kehendak mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Dan jika mereka berpaling (dari apa yang diturunkan Allah), maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang yang fasik.
05	29	Dan janganlah kamu takut terhadap orang itu, tetapi takutlah kepada-Ku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah. Dan barang siapa tidak menghukumi dengan kitab yang diturunkan oleh Allah mereka itu adalah orang kafir.
06	29	Sebetulnya mereka tidak beriman sehingga menjadikan kamu sebagai hakim tentang permasalahan yang mereka perselisihkan, mereka tidak berkeberatan terhadap apa yang kamu putuskan, mereka akan mencrimanya dengan sepenuh hati.
07	30	Konsepsi keadilan dalam islam ini lebih tinggi daripada apa yang disebut hukum keadilan distribusi dan remedial-nya Aristoteles. Keadilan natural hukum adat Anglo-Amerika. Keadilan formal Romawi, atau keadilan hukum produk hukum lainnya. Hukum ini bersumber bukan dari dalam hukum itu sendiri, bukan atas motif tindakan manusia, karena hukum islam tercipta sebagai pemberian dari Tuhan yang mengetahui segala sesuatu dari perbuatan dan kehendak.
08	35	Kini jabatan hakim merupakan suatu tugas keagamaan yang

		<p>nyata dan merupakan praktek yang sudah menjadi sangat umum. Pahamiilah pernyataan-pernyataan yang disodorkan ke hadapanmu, karena tidak akan ada gunanya mempertimbangkan dalil yang tidak sah. Pandanglah sama semua orang di pengadilan yang engkau pimpin dan dalam pertimbangan-pertimbanganmu, sehingga kaum ningrat tidak akan melakukan engkau sebagai orang yang bisa memihak dan rakyat jelata tidak akan kehilangan harapan akan keadilanmu. Mereka yang mengajukan tuntutan diharuskan memberikan bukti, sementara pihak yang dituntut bisa mengangkat sumpah untuk itu. Dimungkinkan pula adanya suatu kompromi dari kaum muslimin, namun juga bukan suatu kesepakatan yang membolehkan sesuatu yang dilarang atau melarang sesuatu yang dibolehkan. Jika kemarin mengakui telah membuat suatu keputusan dan sekarang telah engkau pertimbangkan kembali engkau memperoleh jawaban yang lebih benar, jangan ragu-ragu mencabut keputusanmu, demi keadilan dan memang lebih baik mencabutnya kembali daripada mempertahankannya dalam kekeliruan. Pergunakanlah pikiranmu mengenai hal-hal yang membingungkanmu jika Qur'an dan sunnah tidak menunjukkan jalannya. Pelajarilah berbagai kasus dan buatlah penilaian melalui analogi. Jika seseorang datang dengan tuntutannya yang kita tidak tahu tentang dapat atau tidak dapatnya ia membuktikannya, berikanlah batas waktu untuknya. Jika ia membawa bukti dalam batas waktunya, engkau harus memenuhi tuntutannya, dan jika sebaliknya yang terjadi, mengakui bisa mengeluarkan keputusan yang berlawanan terhadapnya. Hal ini merupakan cara yang lebih baik untuk mencegah dan menjernihkan setiap keraguan. Semua muslim bisa menjadi saksi atas muslim yang lain, kecuali yang pernah mendapat hukuman berdasar hukum agama, atau terbukti pernah memberikan kesaksian yang salah atau palsu, atau yang dicurigai yang akan memihak, karena Allah mengampuni berdasarkan sumpah serta membatalkan hukuman jika ada bukti untuk itu. Hindarilah kejengkolan terhadap pihak yang bersengketa. Dengan menegakkan keadilan dalam sidang-sidang pengadilan Tuhan akan memberimu penghargaan dan nama baik.</p> <p>Salam!"</p>
09	46	Allah menjaga Kesīqqohan bagi Muhammad Ibn Idris.
10	64	Rābi' bin Sulaiman meriwayatkan kepada kita bahwa Imām Syāfi'i mengatakan.....
11	74	Lebih diutamakan bagi seorang qādi di tempat yang bisa dicapai oleh khalayak dan tidak ada penghalang. Hendaknya tempat itu

		terletak di tengah-tengah negeri, dan hendaknya tidak dilaksanakan di Masjid, karena banyaknya persoalan yang menyibukkan sehingga terganggu.
12	75	Dan dilarang bagi seorang qāḍi untuk memutuskan perkara dalam kondisi marah.
13	75	Sufyan bin Abdul Malik bin Umar dari Abdurrahman bin Abi Bakar dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : “ Dan dilarang bagi seorang qāḍi untuk memutuskan perkara dalam kondisi marah”.
14	76	Dan dimakruhkan bagi seorang qāḍi melakukan jual beli serta memperhatikan urusan nafkah keluarganya sehingga ia tersibukkan dengannya. Ini dikarenakan akan mempengaruhi pemahamannya tentang kasus, menyebabkan ia sering marah. Dan bercampur baurnya urusan yang ia pegang dimakruhkan ketika ia sedang duduk di kursi Peradilan.
15	78	Allah Swt menghindar dari rahasia-rahasia makna dan memberikan hukuman atasnya. Dan tidaklah Ia menggariskan hukum bagi makhluknya kecuali secara terbuka. Maka hendaklah seorang hakim memutuskan hukum dengan pendekatan zahir dan mengesampingkan makna yang tersamar.
16	78	Mengabarkan kepada kita Malik dari hisyam dari ‘Urwah dari ayahnya dari zainab bin Abi Salamah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : “Sesungguhnya saya manusia biasa, dan sesungguhnya kamu sekalian mendebatku. Dan barangkali sebagian darimu lebih pandai berdebat dari sebagian yang lain maka dia memutuskan dengan apa yang ia dengar dari pendapat yang kuat itu. Dan barangsiapa aku selesaikan suatu perselisihan darinya sehingga ia tidak mengambil sesuatupun dari hak saudaranya, maka sesungguhnya aku telah menghalanginya dari api neraka.
17	78	Dan di dalam hadiṣ ini terdapat bukti bahwa peradilan diwajibkan kepada para pemimpin secara zahir, atas dasar hadiṣ nabi Muhammad SAW : “dan barangsiapa aku selesaikan suatu perselisihan darinya, sehingga ia tidak mengambil hak saudaranya’, maka Rasulullah SAW mengabarkan bahwa peradilan secara baṭin mengharamkan peradilan atas seseorang, dan membolehkannya secara zahir.
18	80	Telah memberitakan kepada kami ad-Dāruwardī dari Abdullah bin Yazid al-Hādi dari Abdullah dari Ibrahim bin Hauṣ dari Basyr dari Abu Qais dari ‘Umar ibn ‘Ās . sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Apabila seorang hakim berijtihad, maka ia berijtihad dan benar maka mendapat dua pahala, dan jika ia salah, maka mendapat satu pahala.
19	80	Dan pengertian dari ijtihad dari seorang hakim adalah jika sudah

		tidak diketemukan lagi hukum dari masalah yang akan ia selesaikan dalam al-Qur'an, as-Sunnah maupun Ijma'.
20	82	Seorang hakim lebih disukai untuk bermusyawarah dalam memutuskan hukum. Dan tidaklah ia bermusyawarah kecuali dengan orang yang memiliki pengetahuan tentang al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan aṣar. Dan dia tidak bermusyawarah kecuali dengan orang yang berakal yang dapat memahami ucapan-ucapan dan makna-maknanya. Orang yang diajak bermusyawarah hendaknya orang yang menguasai bahasa Arab dan dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya agamanya sehingga diyakini tidak mungkin memiliki niat kecuali niat yang benar.
21	85	Dan apabila seorang qādi memutuskan hukum tertentu lalu ia menemukan hukum lain, maka hendaknya saat itu juga ia memeriksa apakah pendapat pertamanya bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadīṣ atau al-Ijma', atau kemungkinan makna yang terkandung dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, maka ia harus gugurlah keputusan itu dengan sendirinya, dan hukum dikembalikan kepada orang yang diputuskan atasnya.
22	86	Apabila dua pihak yang bersengketa saling mempertahankan pembuktian dan alasan mereka di hadapan qādi, kemudian salah satu di antara keduanya ada yang meninggal atau digantikan oleh wali yang lain, maka putusan baru dapat diputuskan dengan kehadiran kedua belah pihak. Dan hendaklah seorang qādi mempermudah masalah yang diajukan kepadanya.
23	88	Dan sungguh tidak pantas bagi saya, dan juga bagi wali dari kaum muslimin untuk mengangkat seorang kafir zimmī menjadi kātib dan tidak pantas pula mengangkat mereka pada posisi lain yang melebihi posisi kaum Muslimin.

BIOGRAFI ULAMA'

IMAM MALIK

Imam Malik bin Anas adalah salah satu dari empat Imām Maḏhab fiqh sunni yang lahir pada tahun 93 H. Ia hidup pada masa pemerintahan daulah Bani Abbasiyah berkuasa. Ia lahir dan besar serta menghabiskan hidupnya di Madinah dengan suasana yang dilingkupi aura kenabian karena banyaknya sahabat nabi yang tinggal di Madinah. Sedari kecil lebih suka mempelajari ilmu fiqh dan melarang kaum muslimin mendebatkan masalah aqidah. Ia lebih mengutamakan ijma' sahabat nabi daripada qiyas. Selain itu, ia dikenal sebagai ahli hadis yang mula-mula membukukannya dalam kitab al-Muwatta'. Dalam mentarjih hadis belaiiau dikenal sangat hati-hati dan sangat teliti. Salah satu guru Imām asy-Syāfi'i yang paling berpengaruh. Wafat pada usia 80 tahun setelah selama hidupnya mengajarkan fiqh dengan membentuk halaqah di Madinah.

HASBIE ASH-SHIDDIEQY.

Seorang 'ulama' Indonesia yang memiliki jasa terhadap pengembangan IAIN. Lahir di Lhoksemauwe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904 pada masa perang kemerdekaan melawan Belanda. Kedua orangtuanya adalah ahli agama yang saat itu menjabat qadi Chink pada pemerintahan dibawah kerajaan Pasai. Nasabnya bertemu dengan Abu Bakar pada keturunan ke 307. Semenjak kecil sudah belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Menikah pada usia 19 tahun dengan Siti Khadijah. Dalam hidupnya, ia pernah belajar di pesantren al-Irsyad dan merupakan pendidikan formal terakhirnya. Setelah itu lebih banyak mendalami ilmu secara otodidak. Menulis lebih dari seratus judulbuku, sehingga pada tahun 1975 memperoleh gelar *Honoris Causa* dari UNISBA dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama hidup sempat masuk penjara dan saktif di Muhammadiyah.

MUHAMMAD BIN AL-HASAN.

Adalah guru Imām asy-Syāfi'i yang paling berpengaruh setelah Imām Mālik di Madinah. Ia hidup pada masa pemerintahan al-Makmun dari Bani Abbasiyah. Dikenal sebagai pelopor fiqh Iraqi yang bercorak ra'yu. Dalam mengembangkan fiqhnya, ia dikenal sering menerima penjelasan aql dalam menjelaskna tcks/naṣṣ. dalam mengembangkan fiqnya ia banyak membuat khalaqah di Bagdad.

IMAM ASY-SYĀTIBI.


Salah satu ahli fiqh dalam khasanah kebudayaan Islam. Nama lengkapnya adalah Abi Ishak Ibrahim al-Lahmi al-Gharnati. Karyanya antara lain al-Muwāfaqāh fī Uṣūl asy-Syari'ah yang terdiri dari 2 jilid.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Muh. Zaid Khoirudin.
Tempat Tgl. Lahir : Boyolali, 02 November 1981.
Alamat : Gumuk Rt. 05 Rw. 2 Girioto, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah 57375.
Nama Ayah : Mardi Qamarudin (Alm).
Nama Ibu : Mulyati
Pekerjaan Orang Tua : Petani.

Riwayat Pendidikan

SD : MI Muhammadiyah Girioto, lulus tahun 1993.
SMP : MTsN Gondangrejo Karanganyar, lulus tahun 1996.
SMA : MAKN MAN I Surakarta, lulus 1999.
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1999.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA